



PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNHARJO,

Menimbang : a. bahwa wilayah Kalurahan Bangunharjho memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, yang menjadikan berpotensi bencana banjir, angina ribit, wabah penyakit dan sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta bendadan kerugian lain;

b. Bahwa untuk mengurangi resiko bencana, menanggapi kejadian darurat bencana dan pengembalian kondisi pasca bencana di tingkat kalurahan diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kalurahan Bangunharjo dan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunharjo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 42);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kalurahan Tangguh Bencana;
Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penangulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 07 Tahun

- 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2020 Nomor 07);
10. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2023 Nomor 1);
 11. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2023 Nomor 9);
 12. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO
Dan
LURAH BANGUNHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah satu kesatuan Pemerintahan Kalurahan yang berada diwilayah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul

3. Bupati adalah Pemimpin Kabupaten Bantul
4. Kapanewon adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kapanewon dalam Kabupaten Bantul.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunharjo.
6. Kalurahan Bangunharjo adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
7. Pemerintahan Kalurahan Bangunharjo adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Lurah adalah Pimpinan Kalurahan yang dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan Bangunharjo, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunharjo yang selanjutnya disebut BAMUSKAL Bangunharjo adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kalurahan, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kalurahan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Bangunharjo.
10. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Dukuh yang dipilih langsung oleh Penduduk Kalurahan Bangunharjo dan atau dipilih sesuai aturan yang ada.
11. Desa Tangguh Bencana adalah Desa atau Kalurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak dampak bencana yang merugikan.
12. Masyarakat adalah masyarakat Kalurahan Bangunharjo.
13. Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut kepala BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bantul.

14. Forum untuk pengurangan resiko bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di Kalurahan Bangunharjo.
15. Tim Penanggulangan Bencana kalurahan adalah organisasi relawan kebencanaan kalurahan bangunharjo yang dibentuk dalam rangka penanggulangan bencana baik pada saat pra, saat dan bencana.
16. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
19. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
20. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
21. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan pencegahan rehabilitasi.
22. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
23. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.

24. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
25. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan/atau mengurangi ancaman bencana.
26. Status Potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
28. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta gangguan kegiatan masyarakat.
29. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
30. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
31. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
32. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
33. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
34. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah

pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

35. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
36. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
37. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
38. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
39. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana.

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. partisipasi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana berprinsipkan :

- a. pengurangan Risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;

- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik;
- n. berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayati;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan kemasyarakatan serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kalurahan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;

- b. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana;
- c. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- d. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan kalurahan;
- e. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan kalurahan;
- f. fasilitasi pemeliharaan warisan budaya setempat baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud dan nilai-nilai kearifan lokal dan ancaman dan dampak bencana;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- h. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 6

Pemerintah kalurahan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berwenang :

- a. menyusun perencanaan pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah, kalurahan lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7

- (1) Lurah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana disebut pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah kalurahan, masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
- mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kalurahan;
 - berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kalurahan;
 - melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang/warga yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 9

Pendidikan, pelatihan dan ketrampilan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 10

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c paling kurang memuat :

- kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- data kebencanaan;
- risiko bencana;
- prediksi dan peringatan dini bencana;
- status kebencanaan.

Bagian Kedua
Perlakuan Khusus

Pasal 11

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi :
- a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita, dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui;
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan;
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 14

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V

KELEMBAGAAN KALURAHAN TANGGAP BENCANA

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk FPRB yang anggotanya terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintahan Kalurahan;
 - b. Bhabinkamtibmas;
 - c. Babinsa;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 16

Peranan FPRB untuk pengurangan risiko bencana antara lain :

- a. penyusunan rencana penanggulangan bencana kalurahan;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju masyarakat yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan sosialisasi kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 17

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, FPRB sebagaimana dimaksud Pasal 16 dapat dibentuk ditingkat Padukuhan.
- (2) FPRB untuk mengurangi risiko bencana dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan respon dan penanganan terhadap kejadian bencana dibentuk Tim Penanggulangan Bencana/Tim Relawan Bencana.
- (2) Personil Tim Penanggulangan Bencana Kalurahan terdiri atas Perwakilan Perangkat Kalurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, unsur pemuda, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan relawan kalurahan.

Pasal 19

Organisasi dan personil FPRB serta Tim Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI

PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 20

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta semangat gotong royong.
- (3) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan, Forum Pengurangan Risiko dan Tim Penanggulangan Bencana Kalurahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VII

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 22

Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

- a. situasi tidak terjadi bencana;
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi :

- a. Perencanaan penaggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- f. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh FPRB dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kalurahan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;

Pasal 25

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana kalurahan.
- (4) Rencana aksi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Lurah setelah dikoordinasikan dengan Bamuskal;
- (5) Dalam menyusun rencana aksi komunitas memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat kalurahan;
- (6) Rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk :
 - a. mengurangi risiko bencana;
 - b. menghilangkan risiko bencana; dan/atau
 - c. kerentanan pihak yang terancam bencana.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. Pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi kalurahan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup kalurahan;
 - d. penguatan ketahanan lokal masyarakat kalurahan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah kalurahan, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 27

Pemaduan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan pemerintah kalurahan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan melibatkan lembaga masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan terkait dalam rencana pembangunan kalurahan.

Pasal 28

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilaksanakan dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan bersama masyarakat atau komunitas.

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) FPRB, Tim Penanggulangan Bencana Kalurahan dan lembaga lain yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang berlaku.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana;
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber lain yang sah dan tidak memikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilaksanakan pemerintah kabupaten untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan oleh DPRD kabupaten baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;

g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggungjawab pemerintah kalurahan dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi kalurahan.

Pasal 33

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang skala kalurahan;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan skala kalurahan;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Pasal 34

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarkan hasil keputusan;
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh data dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula wajib disebarluaskan kepada masyarakat melalui media yang dimiliki masyarakat setempat.

Bagian Keenam Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Lurah sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Lurah wajib memberikan laporan kejadian bencana beserta upaya penanganan yang telah dilakukan kepada pemerintah kapanewon dan/atau kabupaten.
- (3) Dalam keadaan situasi tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kalurahan, maka Lurah menyampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk dapat diambil alih.

Pasal 36

- (1) Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana.
- (2) Komandan penanggulangan darurat bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

Pasal 37

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi :

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan.

Paragraf 2

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 38

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 39

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan oleh Lurah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah.
- (3) Dalam hal Lurah menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh pejabat pemerintah kalurahan yang ditunjuk.

Paragraf 4

Penyelamatan dan evakuasi

Pasal 40

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan kegiatan :
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. evakuasi;
 - c. penempatan pada lokasi yang aman.

- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh tim penanggulangan bencana kalurahan dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi :
- a. kebutuhan air minum dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. tempat hunian sementara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama oleh pemerintah kalurahan, masyarakat, lembaga usaha dengan dukungan pemerintah daerah

Paragraf 6

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 42

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penanggulangan bencana kalurahan dengan dukungan instansi/lembaga terkait.

Bagian Ketujuh

Pasca Bencana

Pasal 43

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri dari :

- a. rehabilitasi;
- b. rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui kegiatan ;
 - a. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - b. pemulihan fungsi pemerintahan.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, pemerintah kabupaten menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 45

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 46

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (43) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- b. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat;
- c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- d. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memperhatikan kearifan lokal;
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi;
- (3) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 48

Sumber pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan;
- c. Sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana Pasal 48 secara memadai yang didasari sesuai jenis ancaman bencana dan kebutuhannya.
- (2) Rincian prioritas kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dibahas melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan dan diusulkan dalam rencana kegiatan program tahunan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kalurahan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b.
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kalurahan dapat :

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dan penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 51

- (1) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana,, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan melibatkan dan bekerjasama dengan FPRB, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 52

- (1) Dalam hal sember dana penanggulangan bencana berasal dari bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan maka penggunaannya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan pemasukan dan penggunaan dana bantuan yang dilampiri dan bukti transaksi.
- (3) Prosedur dan tata cara bantuan dana penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana terkait pengelolaan dana bantuan masyarakat untuk penanggulangan bencana.

Pasal 53

Dalam hal sumber dana penanggulangan bencana berasal sumber dana yang sah dan tidak mengikat maka penggunaannya dilaksanakan dan pertanggungjawaban sesuai dengan administrasi yang dipersyaratkan oleh pemberi dana.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. perencanaan penataan ruang;
 - e. pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah kalurahan menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan dilakukan oleh Lurah bersama unsur FPRB Kalurahan.

Pasal 56

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 bencana terdiri dari :
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;

- d. dampak bencana;
 - e. upaya penanganan yang dilakukan;
 - f. bantuan yang diperlukan;
 - g. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada :
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat;
 - c. pasca bencana.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 57

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 58

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak diperbolehkan kesepakatan para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 59

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di : Bangunharjo
pada tanggal : 20 Desember 2024
LURAH BANGUNHARJO,
ttd

NUR HIDAYAT, S.Ag., M.S.I

Diundangkan di : Bangunharjo
pada tanggal : 20 Desember 2024
CARIK BANGUNHARJO,
ttd

EKO PRASETYO, SH

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2024 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO, KAPANEWON
SEWON, KABUPATEN BANTUL : (21/BANGUNHARJO/2024)

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya,
An. Carik Bnagunharjo,
Kepala Urusan Pangripta,



NOVA KRISTIANTO, S.Pd

